



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
JI. MAYJEN DI. PANDJAITAN NO. 16 BANGKINANG
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 421 /KPTS/Dikpora-Sekr/ 8024

TENTANG

IZIN PEMEKARAN SDN 037 KARYA INDAH MENJADI
SDN 037 KARYA INDAH DAN SDN 044 KARYA INDAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAAHRAGAKABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri 037 Karya Indah Kabupaten Kampar Nomor : 841.5 / Dikpora - Sekr /4376 tanggal 08 Juni 2017 tentang pemekaran SDN 037 Karya Indah Kecamatan Tapung.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tempat yang paling strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya kehidupan bangsa dan untuk memajukan kehidupan rakyat.
- b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, terutama masalah pendirian dan pemekaran Sekolah, tentunya perlu direspon dengan positif.
- c. Bahwa untuk menunjang Legalitas Formal SDN 037 Karya Indah Kecamatan Tapung perlu diterbitkan surat izin pemekarannya, dimekarkan menjadi SDN 037 Karya Indah dan SDN 044 Karya Indah.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penergian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
5. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2/BKD-PKP/24 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan
Kesatu

- :
: Memekarkan SND 037 Karya Indah menjadi **SDN 044 Karya Indah** Alamat Jln. Sei. Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung

Kedua


- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 17 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**


Drs. M. YASIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621101 198512 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Tapung
3. Arsip